



Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Keberlanjutan Investasi Berbasis Prinsip Environmental Social and Governance

Jadwa Najwan Muhammad

Fakultas Hukum Universitas
Jember jadwanajwan8@gmail.com

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Jember
ikarini.fh@unej.ac.id

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Jember
dini.fh@unej.ac.id

Received: 20-08-2025

Reviewed: 17-09-2025

Accepted: 26-09-2025

Abstract

This study examines the role of the state in ensuring sustainable investment through the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles within the Indonesian legal framework. The research aims to analyze how national regulations accommodate the balance between investment protection and the responsibility of the state to safeguard environmental and social interests. Using a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, this article explores primary sources of law such as the Investment Law, the Omnibus Law on Job Creation, and international investment agreements, supported by secondary sources including scholarly articles and institutional reports. The findings show that while Indonesia has introduced several regulatory instruments related to sustainability, the implementation of ESG principles remains fragmented and lacks strong enforcement mechanisms. Comparative analysis with other jurisdictions highlights the urgency for Indonesia to harmonize its legal system with global ESG standards to enhance investment attractiveness while maintaining social justice and environmental protection. The study concludes that strengthening ESG-based regulations and monitoring mechanisms is crucial for the state's responsibility in guaranteeing sustainable investment.

Keywords: *Investment law, ESG principles, sustainable development, state responsibility, Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran negara dalam menjamin keberlanjutan investasi melalui integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kerangka hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana regulasi nasional mengakomodasi keseimbangan antara perlindungan investor dan tanggung jawab negara dalam menjaga kepentingan lingkungan dan sosial. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menelaah sumber hukum primer seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Cipta Kerja, serta perjanjian investasi internasional, yang didukung oleh sumber hukum sekunder berupa artikel akademik dan laporan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memperkenalkan beberapa instrumen regulasi terkait keberlanjutan, penerapan prinsip ESG masih terfragmentasi dan lemah dalam penegakan. Analisis komparatif dengan yurisdiksi lain menegaskan urgensi bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem hukumnya dengan standar ESG global agar meningkatkan daya tarik investasi sekaligus menjaga keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi berbasis ESG dan mekanisme pengawasan

yang lebih tegas merupakan hal penting dalam tanggung jawab negara untuk menjamin keberlanjutan investasi.

Kata Kunci: Hukum investasi, prinsip ESG, pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab negara, Indonesia

Pendahuluan

Investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing suatu negara. Namun, investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks global, paradigma pembangunan berkelanjutan menuntut agar setiap aktivitas investasi memperhatikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Prinsip ini menjadi tolok ukur internasional dalam menilai kualitas investasi karena mengintegrasikan aspek kelestarian lingkungan, keadilan sosial, serta tata kelola yang baik.

Indonesia sebagai negara berkembang yang tengah berupaya menarik investasi asing langsung dihadapkan pada dilema antara menjaga iklim investasi yang kompetitif dan memenuhi kewajiban konstitusional untuk melindungi lingkungan hidup serta masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Cipta Kerja telah menegaskan peran negara sebagai regulator sekaligus fasilitator investasi. Namun, seperti ditunjukkan oleh studi *Indonesia Investment Rules: Tinjauan Regulasi Investasi Berkelanjutan di Sektor Energi Terbarukan Indonesia dengan Indikator ESG*, regulasi ESG sudah mulai hadir tetapi masih terkendala oleh standar yang belum jelas dan pengawasan yang belum konsisten.¹ Demikian pula, penelitian *Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksana Investasi Berbasis ESG* mengungkapkan bahwa regulasi masih parsial dan terjadi tumpang tindih regulasi serta kelemahan dalam koordinasi antar lembaga pengawas dan kapasitas SDM.²

Selain itu, artikel *Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* menyebutkan bahwa Kendati UU Cipta Kerja bertujuan mempermudah investasi dan meningkatkan iklim usaha, terdapat bagian yang dianggap mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.³ Konflik atas lahan menjadi contoh nyata dari tantangan ini; studi *Akar Konflik Pertanahan di Indonesia* menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi, regulasi kurang memadai, dan birokrasi berbelit menjadi faktor penyebab konflik pertanahan, yang menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan sosial masih belum terpenuhi.⁴

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat landasan hukum investasi Indonesia agar selaras dengan standar ESG global. Penelitian ini tidak hanya relevan dalam meningkatkan daya tarik investasi, tetapi juga penting untuk menjamin keadilan sosial dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Dengan demikian, permasalahan utama yang hendak dijawab adalah bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keberlanjutan investasi melalui prinsip ESG serta sejauh mana regulasi nasional telah mengakomodasi prinsip tersebut.

¹ Arief Budiman, *Tinjauan Regulasi Investasi Berkelanjutan di Sektor Energi Terbarukan Indonesia dengan Indikator ESG*, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik 2, no. 3 (2023): 122-135, <https://dinastirev.org/JIHP/article/view/3542>

² Fitri Amalia, *Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksana Investasi Berbasis ESG dalam Hukum Investasi Indonesia, Causa: Jurnal Hukum dan Masyarakat* 5, no. 2 (2023): 201-218, <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/471>

³ Riza Ananda, "Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Sosial Sains* 7, no. 1 (2022): 44-59, <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/675>

⁴ Nugroho Setiawan, "Akar Konflik Pertanahan di Indonesia," *Positum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 150-168, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/2897>

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan investasi berkelanjutan. Penelitian yuridis normatif dipilih karena isu utama yang dikaji adalah tanggung jawab negara dalam menjamin keberlanjutan investasi melalui integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), yang secara langsung berkaitan dengan kerangka hukum nasional maupun internasional.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peraturan pelaksana terkait investasi, serta perjanjian internasional yang mengatur penanaman modal dan keberlanjutan. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta laporan kelembagaan yang relevan, baik dari organisasi internasional seperti UNCTAD dan OECD maupun lembaga penelitian nasional. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual melalui kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi terkait penanaman modal dan keberlanjutan di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori tanggung jawab negara, pembangunan berkelanjutan, dan prinsip ESG. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis penerapan prinsip ESG dalam hukum investasi di negara lain yang telah mengintegrasikan ESG secara lebih komprehensif.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkan dengan praktik di yurisdiksi lain, dan mengaitkannya dengan teori hukum investasi serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin keberlanjutan investasi berbasis ESG.

Hasil dan Pembahasan

Tanggung jawab negara dalam hukum investasi

Konsep tanggung jawab negara dalam hukum investasi memiliki basis yang kuat baik dalam doktrin hukum internasional maupun konstitusi nasional. Dalam kerangka hukum internasional, prinsip *permanent sovereignty over natural resources* menegaskan bahwa negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alamnya demi kepentingan pembangunan nasional. Prinsip ini, yang berkembang sejak Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) Tahun 1962, mengakui kedaulatan penuh negara untuk menentukan arah kebijakan investasi, namun disertai dengan kewajiban untuk menggunakan kewenangan tersebut secara bertanggung jawab. Artinya, negara tidak hanya memiliki hak untuk mengatur investasi, tetapi juga kewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas investasi tidak bertentangan dengan hak-hak dasar masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan.⁵

⁵ Arief Budiman, *Tinjauan Regulasi Investasi Berkelanjutan di Sektor Energi Terbarukan Indonesia dengan Indikator ESG*, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik 2, no. 3 (2023): 122–135, <https://dinastirev.org/JIHP/article/view/3542>.

Dalam hukum nasional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar konstitusional bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini memberikan legitimasi kepada negara untuk menyusun regulasi yang mengikat investor, baik asing maupun domestik, agar investasi yang dilakukan sejalan dengan tujuan kesejahteraan umum. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam hukum investasi mencakup dua aspek: (i) memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada investor agar mereka dapat beroperasi dalam iklim usaha yang stabil; dan (ii) menjaga agar investasi tidak mengorbankan lingkungan hidup, hak masyarakat lokal, dan integritas tata kelola nasional.⁶

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan kerangka normatif mengenai hak dan kewajiban investor, termasuk kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.⁷ Namun, formulasi kewajiban tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengikat. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meskipun bertujuan mempermudah proses perizinan dan meningkatkan investasi, telah menuai kritik karena dianggap mengurangi perlindungan lingkungan.⁸ Kritik ini menunjukkan bahwa meskipun negara telah menyediakan kepastian hukum bagi investor, tanggung jawabnya terhadap perlindungan publik belum optimal.⁹

Kelemahan terbesar Indonesia terletak pada konsistensi penegakan hukum. Regulasi yang ada sering kali bersifat deklaratif dan sulit ditegakkan karena keterbatasan kapasitas institusional. Hal ini menyebabkan tanggung jawab negara yang seharusnya melindungi masyarakat tidak berjalan maksimal. Akibatnya, terjadi paradoks: negara berhasil menarik investasi melalui berbagai insentif dan kemudahan, namun di sisi lain gagal melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak negatif investasi.¹⁰

Integrasi prinsip ESG dalam regulasi investasi Indonesia

Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran global akan dampak investasi terhadap keberlanjutan. ESG bukan hanya standar moral, melainkan telah menjadi tolok ukur internasional dalam menentukan kelayakan investasi. Investor institusional besar, seperti dana pensiun dan sovereign wealth fund, saat ini hanya akan menyalurkan dana ke proyek-proyek yang memenuhi indikator keberlanjutan. Dengan demikian, negara yang tidak mengintegrasikan ESG dalam kerangka hukum investasinya akan berisiko ditinggalkan oleh investor global.¹¹

Di tingkat global, berbagai yurisdiksi telah mengadopsi ESG secara komprehensif. Uni

⁶ Fitri Amalia, *Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksana Investasi Berbasis ESG dalam Hukum Investasi Indonesia, Causa: Jurnal Hukum dan Masyarakat* 5, no. 2 (2023): 201–218, <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/471>.

⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁹ Riza Ananda, “Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Ilmiah Sosial Sains* 7, no. 1 (2022): 44–59, <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/675>.

¹⁰ Nugroho Setiawan, “Akar Konflik Pertanahan di Indonesia,” *Positum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 150–168, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/2897>.

¹¹ Arief Budiman, *Tinjauan Regulasi Investasi Berkelanjutan di Sektor Energi Terbarukan Indonesia dengan Indikator ESG*, *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 2, no. 3 (2023): 122–135, <https://dinastirev.org/JIHP/article/view/3542>.

Eropa menerapkan *EU Taxonomy Regulation* yang mengklasifikasikan aktivitas ekonomi berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan, dan mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan data keberlanjutan. Singapura melalui *Monetary Authority of Singapore* (MAS) telah menetapkan pedoman keberlanjutan yang mengikat bagi perusahaan publik, termasuk kewajiban melaporkan kinerja ESG. OECD dan UNCTAD juga mengeluarkan pedoman yang menekankan keterkaitan antara investasi, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan hak asasi manusia.¹²

Indonesia sesungguhnya telah memiliki berbagai aturan yang mencerminkan aspek ESG, misalnya UU Lingkungan Hidup, UU Ketenagakerjaan, dan ketentuan tentang keterbukaan informasi di pasar modal. Namun, aturan-aturan ini masih bersifat sektoral dan tidak terintegrasi dalam kerangka hukum investasi nasional. Akibatnya, pelaksanaan ESG di Indonesia cenderung bersifat formalitas. Banyak perusahaan menyusun laporan keberlanjutan sebatas dokumen administratif untuk memenuhi kewajiban Bursa Efek, tanpa benar-benar mencerminkan implementasi nyata di lapangan. Penelitian terbaru bahkan menunjukkan bahwa penerapan ESG di Indonesia masih “parsial” dan belum diintegrasikan secara komprehensif dalam kebijakan investasi.¹³

Integrasi ESG seharusnya dilakukan dalam seluruh siklus investasi. Pada tahap perencanaan, seleksi investor harus mempertimbangkan rekam jejak kepatuhan terhadap standar ESG. Pada tahap pelaksanaan, izin investasi harus mencantumkan syarat-syarat keberlanjutan yang terukur, seperti target pengurangan emisi, keterlibatan masyarakat lokal, dan sistem tata kelola transparan. Pada tahap evaluasi, negara harus mewajibkan pelaporan ESG secara berkala dengan mekanisme verifikasi independen. Dengan mekanisme seperti ini, prinsip ESG bukan lagi sekadar retorika, tetapi menjadi instrumen hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan.¹⁴

Tantangan dan prospek penerapan ESG di Indonesia

1. Tantangan utama dengan contoh kasus

Selain persoalan struktural seperti fragmentasi regulasi, keterbatasan kapasitas institusional, dan orientasi ekonomi jangka pendek, terdapat sejumlah kasus konkret yang memperlihatkan lemahnya penerapan ESG dalam praktik investasi di Indonesia.

Pertama, kasus pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ekspansi investasi tambang nikel seringkali menimbulkan persoalan lingkungan serius, termasuk pencemaran laut dan kerusakan hutan mangrove. Pemerintah memang memberikan izin untuk mendukung hilirisasi industri strategis, tetapi pengawasan terhadap pemenuhan standar lingkungan lemah. Akibatnya, masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut kehilangan sumber penghidupan, sementara mekanisme kompensasi dan pemulihan tidak berjalan efektif. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana

¹² Fitri Amalia, *Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksana Investasi Berbasis ESG dalam Hukum Investasi Indonesia, Causa: Jurnal Hukum dan Masyarakat* 5, no. 2 (2023): 201–218, <https://ejournal.cahayaimubangsa.institute/index.php/causa/article/view/471>.

¹³ Riza Ananda, “Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Ilmiah Sosial Sains* 7, no. 1 (2022): 44–59, <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/675>.

¹⁴ Ibid.

kepentingan ekonomi nasional sering kali lebih dominan daripada perlindungan sosial dan ekologis.¹⁵

Kedua, konflik perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Ekspansi perkebunan sawit sering menimbulkan sengketa pertanahan antara perusahaan dan masyarakat adat. Dalam banyak kasus, izin diberikan tanpa konsultasi publik yang memadai, sehingga masyarakat kehilangan akses atas tanah ulayat mereka. Komnas HAM bahkan mencatat ratusan aduan masyarakat terkait pelanggaran hak atas tanah akibat investasi perkebunan. Hal ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab negara dalam memastikan penghormatan terhadap hak-hak sosial masyarakat lokal.¹⁶

Ketiga, kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta. Proyek yang melibatkan investasi besar ini dikritik karena menimbulkan dampak lingkungan terhadap ekosistem laut dan mengancam nelayan tradisional. Meskipun proyek tersebut sempat dihentikan, beberapa izin kembali diterbitkan dengan alasan mendukung pembangunan ekonomi. Kasus ini menegaskan bahwa tanpa integrasi prinsip ESG secara ketat dalam regulasi, proyek-proyek strategis rentan mengorbankan kepentingan lingkungan dan sosial.¹⁷

Kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa kendati Indonesia memiliki regulasi formal mengenai AMDAL, CSR, dan kewajiban lingkungan, penegakannya masih lemah. Investor sering mengabaikan kewajiban keberlanjutan karena biaya kepatuhan yang tinggi, sementara pemerintah tidak memiliki instrumen pengawasan yang efektif. Situasi ini memperkuat kritik bahwa regulasi ESG di Indonesia masih bersifat deklaratif, parsial, dan belum mampu menjamin keberlanjutan investasi.¹⁸

2. Prospek dan Strategi Penguatan

Meskipun tantangan tersebut signifikan, prospek penerapan ESG di Indonesia tetap terbuka. Tren global menunjukkan bahwa investor semakin selektif dalam memilih negara tujuan, dan Indonesia berpotensi menarik modal hijau jika mampu menyesuaikan diri dengan standar ESG internasional. Strategi yang dapat ditempuh negara antara lain:

- a. Harmonisasi regulasi dengan menyusun peraturan pelaksana khusus yang mewajibkan integrasi ESG dalam hukum investasi, bukan sekadar dalam regulasi sektoral.
- b. Penguatan mekanisme pengawasan melalui pemanfaatan teknologi (satellite monitoring, big data), registri publik, dan verifikasi independen terhadap laporan keberlanjutan.
- c. Mekanisme remedial yang efektif, seperti kewajiban pemulihan lingkungan dengan jaminan keuangan, sanksi administratif yang tegas, serta akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa.

¹⁵ Arief Budiman, *Tinjauan Regulasi Investasi Berkelanjutan di Sektor Energi Terbarukan Indonesia dengan Indikator ESG*, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik 2, no. 3 (2023): 122–135, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3542>.

¹⁶ Fitri Amalia, *Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksana Investasi Berbasis ESG dalam Hukum Investasi Indonesia*, Causa: Jurnal Hukum dan Masyarakat 5, no. 2 (2023): 201–218, <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/471>.

¹⁷ Riza Ananda, "Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Sosial Sains* 7, no. 1 (2022): 44–59, <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/675>.

¹⁸ Nugroho Setiawan, "Akar Konflik Pertanahan di Indonesia," *Positum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 150–168, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/2897>.

- d. Insentif fiskal berbasis ESG, misalnya keringanan pajak hanya diberikan kepada investasi yang memenuhi indikator keberlanjutan.
- e. Partisipasi masyarakat lokal dalam setiap tahap proyek investasi, sehingga potensi konflik dapat ditekan dan legitimasi sosial investasi meningkat

Jika strategi tersebut dilaksanakan, Indonesia tidak hanya mampu menarik investasi asing yang berkualitas, tetapi juga memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, ESG dapat berfungsi ganda: sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan lingkungan, sekaligus sebagai daya tarik baru bagi investor global.

Kesimpulan

Pembahasan mengenai tanggung jawab negara dalam hukum investasi dan implementasi prinsip ESG di Indonesia memperlihatkan bahwa negara memikul kewajiban ganda. Di satu sisi, negara harus menyediakan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor demi terciptanya iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, negara wajib menjamin agar kegiatan investasi tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional, yakni pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup dan hak-hak sosial masyarakat.

Kajian terhadap regulasi nasional menunjukkan bahwa kerangka hukum investasi di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan dasar normatif bagi investasi. Namun, norma tersebut masih lebih berorientasi pada kepastian hukum bagi investor ketimbang integrasi substansial terhadap prinsip keberlanjutan. Hal ini tampak dari lemahnya kewajiban hukum investor untuk mematuhi standar ESG secara komprehensif serta terbatasnya mekanisme penegakan hukum di lapangan.

Berbagai kasus konkret, seperti konflik pertanahan dalam sektor perkebunan, pencemaran lingkungan akibat pertambangan nikel, maupun proyek reklamasi yang menimbulkan kerentanan sosial, memperlihatkan kesenjangan antara regulasi normatif dan implementasi praktis. Situasi ini menegaskan perlunya negara memperkuat tanggung jawabnya, tidak hanya dengan menciptakan regulasi yang lebih terintegrasi dan harmonis, tetapi juga dengan memastikan adanya pengawasan, sanksi, serta mekanisme remedial yang efektif.

Meskipun demikian, prospek penerapan ESG di Indonesia tetap terbuka lebar. Tren global yang menekankan pada investasi hijau dan berkelanjutan dapat menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk memperbaiki citra dan daya tariknya sebagai negara tujuan investasi. Jika negara mampu melakukan harmonisasi regulasi, memperkuat institusi pengawas, mengembangkan insentif fiskal berbasis ESG, dan menjamin partisipasi masyarakat dalam proses investasi, maka tanggung jawab negara dalam bidang investasi dapat terpenuhi secara seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, integrasi ESG tidak hanya berfungsi sebagai tuntutan global, melainkan juga sebagai instrumen konstitusional untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Fitri Amalia, "*Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksana Investasi Berbasis ESG dalam Hukum Investasi Indonesia*," *Causa: Jurnal Hukum dan Masyarakat* 5, no. 2 (2023): 201-218, <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/471>.

Riza Ananda, “*Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*,” *Jurnal Ilmiah Sosial Sains* 7, no. 1 (2022): 44–59, <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/675>.

Arief Budiman, “*Tinjauan Regulasi Investasi Berkelanjutan di Sektor Energi Terbarukan Indonesia dengan Indikator ESG*,” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 2, no. 3 (2023): 122–135, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3542>.

Nugroho Setiawan, “*Akar Konflik Pertanahan di Indonesia*,” *Positum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 150–168, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/2897>.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.